



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 2/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
ACARA PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 19 JANUARI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 2/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Lina
2. Sandra Paramita

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 19 Januari 2026, Pukul 14.59 – 15.51 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra     | (Ketua)   |
| 2. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani     | (Anggota) |

**PANITERA PENGANTI**

Fenny Tri Purnamasari

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Priskila Octaviani
2. Ratu Eka Shaira
3. Ni Kadek Sri Yulianti
4. Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.59 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:32]**

Kita mulai, ya, bisa didengar?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: RATU EKA SHAIRA [00:35]**

Bisa, Yang Mulia.

**3. KETUA: SALDI ISRA [00:36]**

Oke, terima kasih. Bismillahirrahmaanirrahim.

Sidang untuk permohonan Nomor 2/PUU-XXIV/2026 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Silakan, memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: RATU EKA SHAIRA [01:00]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya, Ratu Eka Shaira, bersama dengan Kuasa Hukum lainnya, yaitu Priskila Octaviani, Ni Kadek Sri Yulianti, Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat, pada Perkara 2/PUU-XXIV/2026 tentang Permohonan Pengujian Materiil Pasal 16, Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**5. KETUA: SALDI ISRA [01:35]**

Oke, terima kasih. Ini Kuasa Hukumnya Advokat atau bukan?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: RATU EKA SHAIRA [01:40]**

Bukan, Yang Mulia.

**7. KETUA: SALDI ISRA [01:41]**

Ada yang advokat enggak, di antara yang berempat ini?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: RATU EKA SHAIRA [01:44]**

Tidak ada, Yang Mulia.

**9. KETUA: SALDI ISRA [01:46]**

Ini biasanya rajin datang ke Mahkamah, kok pada hari ini enggak datang?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: RATU EKA SHAIRA [01:50]**

Mohon izin, Yang Mulia. Kami kebetulan sedang berada di luar kota, jadi kami semua tidak bisa hadir secara langsung di ruang persidangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Mulia. Mohon izin.

**11. KETUA: SALDI ISRA [02:00]**

Oke, tidak masalah kan karena diperkenankan. Tapi kalau bisa datang langsung kan, baik juga.

Oke, terima kasih. Saudara-Saudara mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, dan sudah diregistrasi dengan Nomor 2, ini nomor paling kecil, kedua ini pada tahun 2026, 2/PUU-XXIV/2026.

Sekarang, sesuai dengan ketentuan hukum acara, agenda persidangan hari ini adalah pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan. Kemudian, setelah itu akan diikuti dengan penasihatan dari Majelis Panel.

Oleh karena itu, kepada Saudara, dipersilakan menyampaikan pokok-pokok permohonan, sudah bikin ringkasannya belum?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: RATU EKA SHAIRA [02:49]**

Sudah, Yang Mulia.

**13. KETUA: SALDI ISRA [02:50]**

Oke, dipersilakan menyampaikan pokok-pokok permohonan, tanpa perlu menyebutkan kewenangan Mahkamah, nanti kalau ada yang kurang akan kami nasihati. Kemudian, legal standingnya sedikit saja, yang paling penting itu alasan-alasan permohonan. Mengapa empat norma yang diuji ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Disilakan!

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: RATU EKA SHAIRA [03:12]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya, Yang Mulia, untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Perkara Nomor 2/PUU-XXIV/2026 tentang Permohonan Pengujian Materiil Pasal 16, Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bergantian. Kami akan membaca secara ringkas terkait dengan legal standing, pokok-pokok permohonan dan petitum secara bergantian. Untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Yang Mulia.

**15. KETUA: SALDI ISRA [03:59]**

Silakan!

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: NI KADEK SRI YULIANTI [04:00]**

Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia, mohon izin untuk membacakan legal standing. Bahwa Para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia dimana Pemohon I sebelumnya berprofesi sebagai staf keuangan di perusahaan PT Mega Mitra Konstruksi dan Pemohon II berprofesi sebagai staf keuangan di perusahaan PT Karya Jaya Bangsa.

Bahwa hak-hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 dirugikan oleh berlakunya Pasal 16, Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa kerugian tersebut bersifat aktual karena Para Pemohon secara nyata telah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Barat dengan Nomor LP/B/1314/10/2025/SPKT/Polres Metro Jakarta Barat/Polda Metro Jaya, tertanggal 6 Oktober 2025 atas tuduhan penggelapan dana perusahaan. Padahal, Para Pemohon dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya bertindak semata-mata berdasarkan perintah atasan mereka, yaitu Saudara Budihardjo Hadisurjo sebagai direktur perusahaan Para Pemohon dengan iktikad baik tanpa memperoleh keuntungan pribadi apa pun. Seluruh transaksi keuangan yang dilakukan oleh Para Pemohon sudah jelas dilaksanakan atas perintah langsung dari Saudara Budihardjo Hadisurjo, baik secara lisan maupun melalui pesan tertulis, dan seluruh pelaksanaan perintah tersebut senantiasa dilaporkan kembali kepada Saudara Budihardjo Hadisurjo selaku Direktur PT Mega Mitra Konstruksi

dan PT Karya Jaya Bangsa dan tidak pernah dibantah atau dipermasalahkan olehnya.

Bahwa Para Pemohon tidak pernah diambil keterangannya secara patut melalui wawancara oleh AIPDA Eko Turachman selaku Penyidik Subnit 2 Krimum Polres Metro Jakarta Barat yang menangani perkara Para Pemohon sebagai terlapor sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 huruf c KUHAP. Namun demikian, perkara tersebut telah dinaikkan ke tahap penyidikan tanpa melalui prosedur sebagaimana mestinya. Akibat berlakunya norma a quo, Para Pemohon justru diposisikan sebagai pihak yang harus menanggung risiko hukum pidana atas kebijakan dan praktik internal perusahaan yang berada di luar kewenangan Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon selaku terlapor dalam perkara ini ditempatkan dalam posisi yang sangat lemah dan tidak setara dibandingkan dengan pelapor karena dalam perkara tersebut Para Pemohon sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan berdasarkan atas peristiwa yang dilaporkan. Berdasarkan kondisi tersebut, Para Pemohon telah diposisikan secara tidak seimbang dalam proses hukum sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Bahwa dengan diberlakukannya norma a quo, ketentuan tersebut menimbulkan ketidakjelasan atau membuka ruang perluasan kewenangan yang tidak disertai dengan batasan dan mekanisme pengawasan yang memadai sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta penyimpangan fungsi kelembagaan yang pada akhirnya berdampak terhadap hak-hak warga negara, termasuk hak Para Pemohon untuk memperoleh penegakan hukum yang proporsional, profesional, dan bebas dari potensi konflik kepentingan.

**17. KETUA: SALDI ISRA [07:12]**

Kapan status dinaikkan ke penyidikan itu dilakukan? Ada enggak?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: RATU EKA SHAIRA [07:19]**

Izin untuk menjawab, Yang Mulia. Untuk surat tersebut kami terima pada tanggal 15 Desember 2025, Yang Mulia.

**19. KETUA: SALDI ISRA [07:27]**

15 Desember, ya.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: RATU EKA SHAIRA [07:30]**

Ya, betul, Yang Mulia.

**21. KETUA: SALDI ISRA [07:31]**

Nanti ... itu ditegaskan enggak, dalam legal standing?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: RATU EKA SHAIRA [07:34]**

Baik.

**23. KETUA: SALDI ISRA [07:35]**

Nanti ditegaskan, ya. Supaya ini karena ... apa namanya ... ada ketentuan peralihan yang harus dilekatkan ke peristiwa ini, ya.

Oke, lanjut ke alasan-alasan permohonan!

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: GUSTI PUTU AGUNG CINTA ARYA DININGRAT [07:46]**

Baik.

Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang NRI 1945 menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ketentuan ini mencerminkan prinsip fundamental equality before the law (persamaan kedudukan di muka hukum) yang merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan supremasi hukum di atas segala-galanya. Prinsip ini menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam pelaksanaan hukum dan pemerintahan tanpa membedakan atau mengecualikan atas dasar status sosial, profesi, atau kedudukan mereka.

Bahwa ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) KUHAP yang memuat frasa *penyelidikan dapat dilakukan dengan cara C, wawancara* mencerminkan ketidakseimbangan yang melanggar prinsip equality before the law. Penggunaan kata *dapat* menunjukkan sifat fakultatif wawancara tanpa disertai standar atau syarat yang jelas mengenai kapan dan kepada siapa wawancara harus dilakukan. Akibatnya penyelidikan sepenuhnya diserahkan pada diskresi penyidik tanpa batasan normatif yang tegas, sehingga memungkinkan pihak terlapor tidak mendapat kesempatan yang sama untuk memberikan keterangan (suara tidak terdengar jelas) penyelidikan dibandingkan dengan pelapor.

Bahwa Ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP menyatakan gelar perkara terhadap hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan oleh penyidik untuk memutus status peristiwa yang dimuat dalam hasil penyelidikan merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana. Meskipun ketentuan ini memberikan wewenang kepada penyidik untuk melakukan gelar perkara, namun tidak mengatur

mekanisme yang jelas dan siapa peserta yang dilibatkan dalam gelar perkara. Ketiadaan pengaturan ini menciptakan situasi dimana gelar perkara dapat dilakukan secara internal dan tertutup tanpa pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan seperti pelapor dan juga terlapor.

Bahwa Pasal 22 ayat (1) KUHAP memperkenankan penyidik memanggil atau mendatangi seseorang untuk memperoleh keterangan tanpa sebelumnya memberi status orang tersebut sebagai tersangka atau saksi. Ketentuan ini memungkinkan penyidik melakukan pemeriksaan terhadap seseorang tanpa kepastian hak dan kedudukan hukum yang jelas. Pengaturan demikian menciptakan disparitas perlakuan antara seseorang yang dipanggil tanpa status yang jelas dibandingkan dengan saksi atau tersangka yang sudah memiliki status hukum yang ditentukan sehingga melanggar prinsip *equality before the law*.

Bahwa Pasal 23 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan telah menimbulkan ketidakseimbangan prosedural dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum *equality before the law* sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal ini hanya memberikan hak dan perlindungan kepada pelapor dengan mewajibkan penyelidik atau penyidik untuk memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada pelapor tanpa memberikan jaminan hak yang setara kepada terlapor untuk diberi tahu, didengar, atau membela diri pada tahap yang sama.

Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 memberikan jaminan setiap orang memiliki hak atas pengakuan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bahwa frasa *penyelidikan dapat dilakukan dengan cara C, wawancara* dalam Pasal 16 ayat (1) KUHAP mencerminkan ketidakpastian hukum yang adil dan membuka ruang perlakuan hukum yang tidak setara. Penggunaan frasa *dapat* dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa wawancara tertutup bersifat fakultatif, yaitu dapat dilakukan atau tidak dilakukan sama sekali tanpa disertai standar atau syarat yang jelas mengenai kapan dan dalam kondisi apa wawancara wajib dilakukan. Akibatnya, pelaksanaan penyelidikan sepenuhnya diserahkan pada diskresi penyelidik tanpa batasan normatif yang tegas. Bahwa Pasal 1 Angka 47 KUHAP mendefinisikan saksi sebagai, saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri atau orang yang memiliki dan/atau menguasai data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, guna kepentingan

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal ini mengindikasikan bahwa yang dapat dimintakan keterangan seperti wawancara dan sebagainya itu bisa siapa saja dan harusnya juga termasuk terlapor dan saksi terlapor.

Bahwa ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai subjek wawancara dalam tahap penyelidikan mengakibatkan penyelidikan dapat dilakukan secara sepihak, laporan berpotensi langsung dijadikan dasar peningkatan perkara, pihak terlapor kehilangan kesempatan awal untuk memberikan klarifikasi, dan kondisi demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak setara di hadapan hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak atas kepastian hukum ... secara proporsional bahwa Pasal 16 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa (audio terputus)

**25. KETUA: SALDI ISRA [13:15]**

Silakan!

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: GUSTI PUTU AGUNG CINTA ARYA DININGRAT [13:16]**

Bahwa penyelidikan dapat dilakukan ... baik.

Bahwa dalam Ketentuan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menghendaki agar setiap (audio terputus)

**27. KETUA: SALDI ISRA [13:19]**

Halo?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: GUSTI PUTU AGUNG CINTA ARYA DININGRAT [13:20]**

Penyelidikan dapat dilakukan melalui wawancara sebagai salah satu instrumen utama untuk memperoleh keterangan awal sebelum suatu perkara ditingkatkan ke tahap penyelidikan. Halo?

**29. KETUA: SALDI ISRA [13:33]**

Ya, silakan! Anda jangan baca semua! Kalau dibaca semua, ini jadi repot kita.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: GUSTI PUTU AGUNG CINTA ARYA DININGRAT [13:40]**

Ketentuan tersebut pada hakikatnya dimaksudkan sebagai mekanisme perlindungan awal, procedural safeguard bagi pihak yang berkaitan (...)

**31. KETUA: SALDI ISRA [13:55]**

Halo, ini putus-putus ini.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: GUSTI PUTU AGUNG CINTA ARYA DININGRAT [13:58]**

Baik. Bahwa norma a quo memungkinkan laporan yang secara nyata mengandung cacat hukum termasuk pelanggaran asas nebis in idem.

**33. KETUA: SALDI ISRA [14:09]**

Silakan!

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: GUSTI PUTU AGUNG CINTA ARYA DININGRAT I [14:11]**

Baik, izin, Yang Mulia. Tetap diterima dan diproses secara administratif tanpa adanya mekanisme penyaringan dan akibatnya Para Pemohon dalam perkara ini berpotensi langsung ditempatkan dalam posisi terancam oleh proses pidana meskipun sejak awal laporan tersebut seharusnya tidak layak diterima. Selanjutnya.

**35. KETUA: SALDI ISRA [14:32]**

Silakan!

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [14:37]**

Izin membacakan Petitum, Yang Mulia.

**37. KETUA: SALDI ISRA [14:39]**

Ya, silakan!

### **38. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [14:39]**

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka dengan ini Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk juga: (3) dalam hal pada tingkat penyelidikan adanya pihak yang menjadi terlapor, penyelidik wajib terlebih dahulu melakukan klarifikasi terhadap terlapor sebelum dilakukan peningkatan perkara ke tahap penyidikan'.
3. Menyatakan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa 'wajib diberitahukan dan dilibatkan dalam pelaksanaan gelar perkara para pihak yang berkepentingan langsung, yakni pelapor dan terlapor'.
4. Menyatakan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat memanggil atau mendatangi seseorang untuk memperoleh keterangan dengan terlebih dahulu memberi status orang tersebut sebagai tersangka, calon tersangka, atau saksi'.
5. Menyatakan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa 'surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan wajib diberikan kepada pelapor dan terlapor sebagai pihak yang sama-sama berkepentingan langsung dalam perkara pidana'.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

**39. KETUA: SALDI ISRA [16:59]**

Terima kasih, sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Sekarang kita akan masuk kepada penasihat. Jadi, kalau bisa dicatat, baik Tapi kalau tidak, nanti bisa dilihat rekaman persidangan Penasihat. Jadi, kalau bisa dicatat baik, tapi kalau tidak bisa, dilihat rekaman persidangan.

Penasihat pertama akan disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Ridwan Mansyur, dipersilakan, Yang Mulia1

**40. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [17:20]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Prof. Saldi Isra dan juga Yang Mulia Anggota Panel, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani. Dan Para Kuasa Pemohon ya, dan mungkin juga ada Pemohon di situ. Ini sudah menyampaikan ini ada 40 halaman, lumayan tebal permohonannya, ya.

Baik. Jadi, dalam sidang pendahuluan, selain daripada penyampaian permohonan ke Mahkamah secara langsung, Saudara juga ... apa ... akan menerima penasihat dari Mahkamah. Nah, silakan itu dicatat atau di ... apa ... dilihat nanti secara lengkap ada di laman Mahkamah Konstitusi, risalahnya. Karena memang ada beberapa bagian yang memang harus lebih dipertajam lagi ini, ya. Ini kan pengujian materiil di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, ada beberapa pasal yang diuji, nanti coba lihat kembali itu saya lihat di Pasal 16, ini ayat (1) dan ayat (2), tetapi di halaman-halaman lain itu seakan-akan banyak sekali ini, ada pasal 16 ayat (3) bahkan di petitumnya itu juga seperti menambah pasal di luar yang diajukan di dalam permohonan ini, pasal yang diuji itu, ya. Menjadi banyak sekali ketika di uraian-uraian itu, itu lebih kurang seperti itu dulu.

Kemudian juga ada beberapa ... ada tiga batu uji ya, dasar pengujian yang Saudara gunakan di dalam menguji pasal-pasal yang Saudara anggap telah merugikan ini, ya. Nah, di struktur dan format saya kira sudah cukup susunannya ya, identitas dan sebagainya. Tetapi di bagian-bagian lain ini ada beberapa yang masih belum. Di Kewenangan Mahkamah, misalnya. Mahkamah ... Kewenangan Mahkamah ini belum runtut. Coba nanti perhatikan PMK 7 Tahun 2025, ya. Nah, lihat itu, itu pedoman, ya. Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang ... apa ... penyelesaian perkara-perkara ... apa ... permohonan yang ada di pengujian undang-undang, itu dilihat nanti di sana. Ini masih belum sesuai ini formatnya masih ber ... tidak berurutan. Diurutkan itu mengenai ... apa ... dasar kewenangannya itu, dari Undang-Undang Dasar NRI 1945 sampai dengan ... apa ... PMK 7/2025. Ini masih menggunakan PMK yang lama ini ya, pakai 2/2021 itu aturan

yang lama. Sudah ada yang baru. Nah, di PMK ini Saudara baca, supaya nanti Saudara melihat formatnya itu tidak salah ya, di susunannya, bagian-bagian. Ada beberapa bagian sebenarnya yang ada dalam Permohonan ini, Saudara nanti diuraikan dengan cukup baik.

Nah, kemudian juga ini masih urutannya ini, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ini tempatnya ini tidak di sini mestinya. Dilihat lagi contoh-contoh putusan yang sudah ... apa ... ada di Mahkamah Konstitusi, apalagi misalnya dilihat contoh-contoh yang kabul ya, sehingga formatnya ini bisa, Saudara. Begitu juga dengan uraian-uraian yang ada di sini.

Di dalam uraian memang masih ada beberapa hal yang memang Saudara harus per ... perbaiki lagi, ya. Begitu juga di uraian di legal standing, di kedudukan hukum. Nah, ini kan Saudara menguraikan kalau di halaman permohonan, itu banyak, di sini ada 2, ya? Pemohon I dan Pemohon II ini sebagai staf keuangan di perusahaan PT Karya Jasa Bangsa ini, yang Saudara uraikan ini di dalamnya ini dari kasus konkret, ya. Berawal dari kasus konkret yang merasa dengan keberlakuan pasal ini. Nah, ini tadi yang saya katakan. Pasal ini yang Saudara maksud itu Pasal 16 ayat (1), ayat (2), tetapi di sini seakan-akan ada Pasal 16 ayat (3) di petitumnya itu. Coba nanti Saudara lihat. Kemudian juga ada penambahan beberapa pasal yang lain, tetapi tidak diuraikan di dalamnya itu.

Kemudian di alasan permohonan. Nah, ini karena berawal dari kasus konkret persoalan ... apa ... yang menurut Saudara dengan beberapa pasal yang Saudara sebut antara lain yang wawancara, kemudian juga ketidak ... tidak lengkap yang Saudara maksud itu yang dapat merugikan kemudian, ada rasa ketakutan, dan sebagainya. Itu Saudara uraikan secara runtut, ya. Yang penting adalah yang diuraikan di sini di alasan permohonan ini, Saudara betul-betul membuktikan, mengelaborasi antara bukan saja yang tadinya ada di legal standing kerugian hak konstitusional Saudara itu ada atau tidak. Kalau ada, apakah dia bersifat faktual atau berpotensi akan ada timbul ke hak-hak ... kehilangan hak konstitusionalnya, itu Saudara uraikan juga di sini. Nah, ini yang belum nampak di alasan-alasan permohonan. Ini lebih kepada persoalan pidana, dan seakan-akan nanti kalau seperti ini, Saudara sepertinya itu bukan dialamatkan ke Mahkamah Konstitusi, ke penyelesaian tentang ... apa ... perkara pidana yang berkaitan dengan ya, itu tadi, yang pasal yang Saudara maksudkan itu. Artinya, di ... apa ... ke pengadilan negeri tentang penyelesaian persoalan pidananya itu, bukan terhadap ... apa ... konstitusionalitas norma yang Saudara maksud di dalam ... baik di dalam posita ini, maupun di dalam petitum yang Saudara susun ini. Nah, ini yang mungkin Saudara analisa lebih dalam lagi ya, dalil-dalil dari Saudara itu, Para Pemohon.

Kemudian juga ini Pasal 16 Undang-Undang 20 Tahun 2025 ini seakan-akan yang diuji itu yang mana sebenarnya? Apakah memang yang norma yang menurut Saudara yang menjadi rancu atau tidak jelas, atau norma yang Saudara katakan itu menimbulkan ketakutan dan sebagainya itu, kecemasan dan sebagainya. Nah, sehingga terlalu melebar.

Mungkin ... mungkin Saudara pikirkan juga apakah bisa disederhanakan ini pasal yang diuji yang Saudara ini dalam uraiannya itu. Fokus saja misalnya Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) misalnya seperti itu, karena Saudara sudah sebut di sini, jangan melebar. Ini ada dua lagi, ini Pasal 19 dengan Pasal 22 ini Saudara juga satu, tetapi tidak ada di Petitumnya, gitu, ya.

Nah, kemudian juga di .. apa ... nah, belum sinkronnya antara ... apa ... Posita ini dengan Petitum. Tiba-tiba muncul di Petitum padahal tidak ada uraiannya itu di Posita. Nah, ini Saudara-Saudara lihat lagi lebih ... secara seksama. Kemudian, di Petitum ini ada enam butir Petitum ya, yang Saudara letakkan di dalam Permohonan ini. Ini kan Petitum angka 2 ini terdapat pemaknaan bersyarat terhadap ayat (3) yang seakan-akan Pemohon minta itu tadi kepada Mahkamah ada yang ayat (3) seolah-olah seperti itu. Melenceng dari apa yang ada di dalam pasal yang Saudara maksudkan akan diuji itu, di dalam Posita dan juga dalam Petitumnya ini, ya.

Ini kan meminta kepada Mahkamah untuk menambah norma baru dalam Pasal 16. Padahal kan Pasal 16 itu ada dua, ayat (1) dan ayat (2) ya, normanya itu yang dua itu. Yang itu yang dinyatakan bertentangan UUD NRI Tahun 1945 yang Saudara mohon pemaknaan di sana, ya.

Nah, kemudian juga pikirkan apakah ini sebenarnya kewenangan Mahkamah? Kalau terlalu banyak uraikan tentang kasus konkret di dalamnya.

Begitu juga petitum angka 2 ini, ya. Ini tidak sinkron dengan Posita, sama juga, ya. Seakan-akan minta penambahan norma, sedangkan di Posita terdapat ini, frasa *wawancara* dalam Pasal 16 ayat (1) yang menurut Saudara inkonstitusional, sehingga merugikan hak konstitusional dari Para Pemohon. Nah, di Posita ini tidak begitu dielaborasi dengan cukup detail gitu, ya. Supaya nanti dilihat lagi. Kemudian, frasa *wawancara* dalam Pasal 16 ayat (1) yang menurut Saudara inkonstitusional sehingga merugikan hak konstitusional dari Para Pemohon. Nah, ini yang Saudara yang belum tepat, ya. Disesuaikan dengan uraian-uraian Alasan-Alasan Permohonan yang Saudara uraikan di dalamnya.

Sekali lagi Saudara lihat PMK 7 Tahun 2025, ya. Contoh-contoh petitum itu seperti apa, bukan hanya mengenai uraian dan juga pasal-pasal yang diuji dan juga urutan-urutan dari tata perundang-undangan. Tetapi juga dilihat putusan-putusan yang amarnya kabul, itu bisa menambah kekayaan Saudara di dalam uraian-uraian yang ada di dalam

terutama di ... apa ... Alasan Permohonan dan juga yang kemudian dicantumkan di dalam Petitum seperti apa, ya.

Saya kira itu. Masih ada yang memang harus Saudara lebih perdalam lagi, dielaborasi lagi ya, dan lebih tajam. Terutama untuk juga membuktikan bahwa ada LS. Kemudian, Positanya itu betul-betul beralasan, gitu ya, gitu. Saudara uraiannya lengkap, lebih tajam dielaborasi. Baru nanti di Petitumnya itu, butirnya itu menjadi tepat karena sesuai dengan apa yang diuraikan di dalam Alasan-Alasan Permohonan.

Saya kira itu, mudah-mudahan bisa lebih ... menambah lebih baik kalau akan diperbaiki Permohonan ini nanti ya, masih ada waktu.

Ya, terima kasih. Kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel terima kasih, Prof.

**41. KETUA: SALDI ISRA [28:31]**

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur.  
Yang berikutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, dipersilakan!

**42. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:38]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Ridwan Mansyur, Saudara Para Kuasa Pemohon yang saya hormati.

Suara saya bisa didengar?

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: RATU EKA SHAIRA [28:55]**

Bisa, Yang Mulia.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [28:55]**

Bisa, Yang Mulia.

**45. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:56]**

Baik. Ya, sebelum saya masuk ke ... apa ... Kedudukan Hukum dan substansi, saya mohon penjelasan ini, ya.

Saya lihat Anda ... saya sebut Anda itu, pertama, Para Pemohonnya Pemohon I dan Pemohon II. Dan Kuasa Hukum yang sama, itu sudah mengajukan ya, pengujian materiil atas pasal-pasal yang sama, ya. Bedanya hanya satu ya, ditambah dengan satu pasal dalam KUHP, Pasal 488. Ya, ini di perkara yang ter ... sudah terdaftar di pas ... apa ... Nomor 267/PUU-XXIII/2025. Kenapa Anda ajukan lagi Permohonan ini? Kan itu sudah sidang pendahuluan, kalau enggak salah

pada tanggal 9 Januari. Coba jelaskan, kenapa Anda ajukan Permohonan kembali?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: RATU EKA SHAIRA [30:03]**

Baik, Yang Mulia. Mohon izin untuk menjelaskan kembali terkait dengan alasan kami.

Yang pertama, sebelumnya kan ... di sidang sebelumnya, itu terdapat masukan dari Yang Mulia Majelis Hakim untuk bisa memperbaiki permohonan agar lebih fokus di salah satu, misalkan di KUHP fokus di KUHP dan di KUHP fokus di KUHP.

Oleh karena itu, untuk permohonan yang sebelumnya, kami sedang dalam proses revisi, yang mana nanti dalam permohonan sebelumnya itu akan berfokus kepada KUHP. Dan untuk yang Permohonan ini, kami fokuskan terhadap KUHP.

Seperti itu, Yang Mulia. Terima kasih.

**47. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:40]**

Oke. Jadi, nanti di perbaikan, Anda akan cabut ya, yang pasal-pasal terkait dengan KUHP, begitu? Sehingga tinggal tersisa Pasal 488 KUHP, begitu?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: RATU EKA SHAIRA [30:55]**

Benar, begitu, Yang Mulia.

**49. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:59]**

Ya, coba yang jelas, gimana? Mau ... nantinya seperti itu atau ... atau bagaimana?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [31:08]**

Jadi, Yang Mulia, untuk yang persidangan yang ini, kami akan fokuskan terhadap KUHP. Sedangkan yang sebelumnya, yang sudah kami sidangkan, akan kami fokuskan kepada KUHP saja, Yang Mulia.

**51. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:18]**

Perbaikannya sudah Anda masukkan, belum?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [31:21]**

Belum, Yang Mulia.

**53. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:21]**

Belum. Kapan sidang perbaikannya? Eh, bukan. Apa ... kapan batas waktu mengajukan perbaikannya?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [31:30]**

22 Januari, Yang Mulia.

**55. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:31]**

Tanggal 22 Januari, ya. Karena itu supaya klir, ya. Jangan mengajukan Permohonan dobel-dobel oleh Pemohon yang sama, oleh Kuasa Hukum yang sama, ya. Tapi kalau Anda nanti gugurkan pasal-pasal yang terkait dengan KUHAP yang sekarang Anda uji dan tinggal Anda pertahankan yang Pasal 488 KUHP ya, itu hak Anda sepenuhnya, ya. Oke. Nah, jadi itu penjelasannya, ya.

Nah, yang pertama di bagian Identitas Pemohon, ya. Ini saya nasihatkan ini ditulis lebih lengkap, ya. Tentu namanya yang lengkap sesuai dengan di e-KTP, ya. Kemudian, status kewarganegaraannya dan pekerjaan atau status, ya. Karena saya lihat ini kan Anda hanya menuliskan nama dan alamat saja.

Nah, yang kedua. Ini kuasanya ... apa ... para sarjana hukum atau sedang kuliah hukum ini? Atau (...)

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: RATU EKA SHAIRA [32:40]**

Ada yang (...)

**57. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:42]**

Ha?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: RATU EKA SHAIRA [32:43]**

Izin, Yang Mulia. Ada yang sudah sarjana dan ada yang masih kuliah hukum, Yang Mulia.

**59. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:49]**

Sarjana hukum, ya? Bukan sarjana disiplin yang lain?

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: RATU EKA SHAIRA [32:57]**

Mohon izin, Yang Mulia. Koneksinya sedikit terputus.

**61. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [33:01]**

Ya, saya tanya, ada yang sarjana itu sarjananya sarjana hukum atau sarjana disiplin atau ilmu yang lain? Yang sudah sarjana.

**62. PEMOHON: RATU EKA SHAIRA [33:09]**

Sarjana Hukum, Yang Mulia.

**63. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [33:09]**

Sarjana hukum, oke. Kalau Anda sarjana hukum, Anda mahasiswa hukum, Anda mau jadi advokat karena saya lebih dari 25 tahun jadi advokat, ya. Maka, jadi advokat itu yang pertama harus correct, di samping punctual ya, tepat waktu kalau janji, kalau sidang, segala macam. Nah, ini Anda harus cek nanti antara mulai di bagian Perihal, Anda temukan sendiri ini. Saya kasih clue-nya saja ya, antara di bagian Perihal, di bagian Posita, dan di bagian Petitem, ya. Itu Anda harus konsisten, yang mau Anda uji itu pasal 16 keseluruhan, artinya berarti Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) atau apa? Dan mengapa? Anda harus jelaskan. Petitemnya kok minta ditambahkan ayat, menjadi ada Pasal 16 ayat (3), ya. Ini harus Anda jelaskan, ya.

Karena kalau saya lihat dalam Surat Kuasa, itu juga hanya ditulis Pasal 16, ya. Nah, demikian juga ... nah, itu Anda cek lagi betul, termasuk pengetikannya, ya. Kemudian juga pasal-pasal lain yang terkait dengan yang Anda uji juga, itu kan ada Pasal 19, 22, dan Pasal 23 KUHAP baru, ya. Nah, ini juga harus konsisten. Yang mau Anda uji ini, apakah seluruh pasal tersebut atau misalnya Pasal 9 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (5) KUHAP. Karena kalau pada subjudul Posita, Anda hanya sebut itu Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 KUHAP, tapi di dalamnya hanya bagian dari pasal itu. Coba itu Anda lihat kembali, ya. Itu yang terkait dengan ... apa ... penulisan ya, dengan objek pengujian, ya.

Nah, yang terkait dengan Kewenangan Mahkamah ya, ini saya lihat memang sudah menguraikan ya, dasar Kewenangan Mahkamah. Tapi ini Anda harus me-update ya, Peraturan Mahkamah Konstitusinya, bukan lagi PMK 2/2021, tapi PMK Nomor 7 Tahun 2025, ya. Nah, itu yang terkait Kewenangan Mahkamah.

Yang terkait dengan Kedudukan Hukum, tadi sudah diingatkan oleh Yang Mulia Pak Ketua Panel. Ini Anda harus gambarkan dengan jelas di bagian kedudukan hukum, ya. Kalau Anda katakan ya, saya lihat di permohonan ya, bahwa penyidikannya dimulai sebelum berlakunya KUHAP baru, karena ... apa ... SPDP-nya itu diterbitkan sejak tanggal 15 Desember 2025, ya. Ini yang Anda harus baca betul itu ya, Pasal 361 KUHAP Baru ya, terkait dengan Aturan Peralihan ya, huruf a, ya. Ini kalau proses penyidikan atau penuntutan, ya ... apa ... telah dimulai atau sudah dalam proses sebelum KUHAP baru itu mulai, maka itu diselesaikan dengan KUHAP lama, KUHAP 1981, ya. Jadi, kerugian konstitusional Para Pemohon apa? Wong kasus konkretnya Pemohon Itu akan diselesaikan menurut KUHAP lama. Kalau kita mengacu pada Pasal 6 ... 361 huruf a dari KUHAP baru. Itu Anda harus jelaskan ya, itu. Kenapa kok yang Anda uji kok yang lama? Anda kan kalau berdasarkan kasus konkretnya enggak mengalami kerugian konstitusional itu, gitu lho. Karena mestinya dengan kasus konkret yang Anda gambarkan di kedudukan hukum ya, maka kasus klien Anda itu, ya, Pemohon Prinsipal, itu mestinya diselesaikan dengan KUHAP lama, KUHAP 1981, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, ya. Jadi, itu harus dipertajam, di mana letak kerugian ya, Anda, Para Pemohon Prinsipal itu terkait dengan berlakunya Pasal-Pasal KUHAP Baru yang diuji itu, ya? Nah, itu.

Nah, kemudian juga, ini Anda saya lihat ya, di posita ini banyak mengutip pendapat ahli hukum ya, yang kaitannya baik dengan perspektif ketatanegaraan maupun keadilan secara umum, ya. Saya lihat ada Bedner dan ada Rawls, John Rawls, dan lain sebagainya. Tapi malah Anda tidak mengutip para ahli hukum pidana atau acara pidana untuk memberikan penguatan perspektif secara akademis atau secara doktriner ya, terkait dengan pasal-pasal yang Anda uji, ya. Tapi yang Anda rujuk itu semua termasuk Aristoteles itu konsepnya tentang keadilan, gitu.

Nah, coba dipikirkan ya, itunya mungkin masih tetap oke kalau mau dimasukkan, tetapi perspektif hukum acara pidananya juga harus di ... sebaiknya ya, juga harus diberikan, termasuk kemungkinan komparasi ya, dengan isu-isu ya, atau materi muatan pasal yang Anda uji itu kalau di luar negeri seperti apa sih, kira-kira? Itu, ya.

Nah ... apa ... berikutnya lagi, ini Petikum yang terkait dengan Anda minta ada ayat (3) ya, Petikum nomor berapa itu, nomor dua, ya. Di nomor dua yang Petikum, pasal-pasal 16. Ini coba, ya ... apa ... itu sepenuhnya Para Pemohon, tapi harus dikasih argumentasi, ya. Ini kok Petikumnya bertentangan sepanjang tidak dimaknai, tapi kok maknanya jadi ayat (3) gitu dari pasal itu, ya. Coba dilihat-lihat lagi di putusan Mahkamah Konstitusi atau di permohonan yang lain yang bisa menjadi contoh, apakah kemudian Petikumnya itu dengan menambahkan ayat baru? Itu ya, coba dilihat.

Saya kira dari saya itu, Yang Mulia Pak Ketua Panel. Kami kembalikan, terima kasih.

#### 64. KETUA: SALDI ISRA [41:50]

Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, itu beberapa hal ya, supaya kami juga diberi ... apa ... nanti kejelasan ini berkaitan dengan norma yang diuji, apakah ini Pasal 16 ayat (1) atau ayat (2), karena di sini yang ada itu pemaknaannya kok jadi ayat (3), begitu. Itu harus klir, kalau ini enggak diperbaiki, ini sangat mungkin khusus untuk itu akan kabur. Itu yang harus.

Begitu juga dengan Pasal 19 ayat (1) ya, itu pemaknaan barunya itu pemaknaan terhadap apa itu? Lho, kok tiba-tiba Pasal 19 ayat (1) itu diganti menjadi *wajib diberitahukan dan dilibatkan*. Nah, di mana munculnya itu? Jadi, ini harus logis juga Anda meminta kepada Mahkamah.

Nah, kalau yang 22 itu kan Anda memang sebetulnya secara normatif mau menghilangkan ... apa itu, tanpa itu kan yang harus dihilangkan, jadi diganti dengan terlebih dahulu. Jadi ... sehingga menjadi untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat memanggil atau mendatangi seseorang untuk memperoleh keterangan dengan terlebih dahulu, dengan terlebih dahulu memberi status orang tersebut sebagai tersangka, calon tersangka, atau saksi. Nah, ini harus Anda jelaskan juga, masa mau diberi status calon tersangka itu dari mana terminologinya diketemukan itu?

Jadi, meskipun KUHAP lama itu sudah dinyatakan tidak berlaku, tapi kan tidak salahnya juga kalau ada terminologi-terminologi yang cocok. Ini kan menciptakan ... apa namanya ... terminologi baru, istilah baru. Tersangka, fine. Kalau calon tersangka itu bagaimana caranya orang diberi status calon tersangka? Nah, itu harus dipikirkan juga.

Lalu, yang terakhir begitu juga. Jadi, harus clear yang soal-soal seperti itu.

Nah, yang kedua, saya ingatkan ini kalau kelompok Anda ini mengajukan permohonan itu terlalu ... apa ... terlalu umum pakai pendapat Dicey itu. Albert Venn Dicey yang pertama bicara soal rule of law. Nah, Anda harus tahu rule of law dia itu dalam konteks apa. Jangan asal comot-comot saja!

Oleh karena itu, kalau mau menggunakan prinsip negara hukum mungkin bisa mencari pendapat lain yang lebih relevan dengan norma yang diuji itu. Karena di Inggris itu, itu kan dibangun dalam konsep supremasi parlemen. Jadi, *parliamentary supremacy*, *parliamentary supremacy*, *parliamentary supremacy*, begitu. Tapi kalau kita kan beda. Jadi, orang mengambil Albert Venn Dicey itu, itu kalau dia bicara sejarah perkembangan ... apa ... apa namanya ... negara hukum itu. Nah, kalau Anda konteskan, nanti bisa banyak pertanyaan.

Oleh karena itu, tolong dipikirkan itu dengan serius. Itu yang pertama.

Yang kedua, ini di permohonan secara keseluruhan ... apa namanya ... belum menegaskan. Misalnya, Anda mengambil dasar pengujian salah satunya itu kan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Tapi belum ada penegasan kira-kira elemen mana dari Pasal 27 itu yang nanti bisa dikonteskan ke Pasal 16 ayat (1), Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23. Itu. Jadi, harus ada penjelasan seperti itu. Jadi, tidak hanya sekadar meletakkan norma konstitusi tanpa ada penjelasannya. Nah, ini, ini kesemuanya seperti itu. Jadi, nanti tolong ini diberi tahu, dijelaskan karena bagi kami yang lebih penting adalah mengapa norma yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, itu yang soal alasan-alasan permohonan.

Nah, yang berikutnya, ini kalau saya dari belakang ke depan. Di legal standing itu harus Anda jelaskan. Jadi, peristiwa-peristiwa itu Anda sebutkan kapan, ini jadi statusnya ini, kapan statusnya ini, dan segala macam karena tadi sudah disebutkan. Kami akan menilai itu karena ada ketentuan Pasal 361 itu. Jadi, apakah yang diberlakukan kepada kasus Saudara itu huruf a atau huruf b? Kalau yang diberlakukan huruf a, maka kan enggak relevan Anda menggunakan pasal-pasal dalam KUHAP yang baru ini. Nah, itu harus ada penjelasan, makanya harus clear karena ini pertanyaan serupa ini muncul juga di Permohonan yang 287, ya? 267 atau 287? 267 itu.

Jadi, sekuen waktu karena ada transisi ini itu harus clear, posisi kasus konkret Anda itu di mana? Nah, itu harus clear itu. Jadi, supaya kami clear juga meletakkan hukumnya karena ada ketentuan transisional ini. Nah, itu beberapa hal yang perlu dikemukakan kepada Saudara dan tolong ini diperkaya lagi. Dan jika perlu untuk bagian-bagian tertentu masih bisa menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya berkenaan dengan tahapan-tahapan yang relevan itu dalam hukum acara. Jadi, tahapan hukum acara itu kan jelas itu gini, penyelidikan gini, dan segala macam.

Nah, tadi kalau dimulai dari apa yang Anda katakan, Anda kan mulai dari starting wawancara, tapi enggak ketemu lagi itu wawancara itu selanjutnya, ketika menguraikan lebih lanjut dalam alasan-alasan permohonan, dan tidak muncul juga itu di petitumnya Saudara. Nah, jadi karena ini baru ya, KUHAP baru, sebetulnya kami menyarankan kepada Pemohon maupun yang akan jadi Pemohon, yang berminat jadi Pemohon, siapkan betul matang-matang apa yang akan dimohonkan, jadi tidak asal begitu jadi langsung didaftarkan. Nah, nanti kalau tiba-tiba ... apa namanya ... ditolak oleh Mahkamah, nah, itu kan jadi berpengaruh juga untuk orang. "Wah, ini Mahkamah ini kayaknya begini, kayaknya begini".

Oleh karena itu, persiapkan betul materinya secara matang ya, berkaitan dengan permohonan ini. Apalagi ini empat norma lho yang Anda ajukan permohonan. Kalau empat norma diajukan permohonan, dasar pengujiannya itu ada ... apa ... ada tiga, maka harus Anda jelaskan mengapa Pasal 16 itu bertentangan dengan ini, pasal ini bertentangan dengan ini, itu harus dijelaskan secara clear biar kami bisa menilai ada atau tidaknya pertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu. Nah sekali lagi, kami hanya mengingatkan ini produk baru, harus hati-hati, kami pun hati-hati dalam soal ini.

Oleh karena itu, Anda harus kemukakan argumentasi yang presisi kepada kami agar kami bisa menilai benar atau tidaknya apa yang Saudara dalilkan itu, itu saja yang bisa disampaikan. Ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau Anda sampaikan atau cukup?

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: RATU EKA SHAIRA [50:16]**

Cukup, Yang Mulia, terima kasih.

**66. KETUA: SALDI ISRA [50:18]**

Cukup, ya. Kalau begitu, Saudara sekarang punya tiga pilihan. Pertama, meneruskan permohonan ini tanpa perbaikan, boleh walaupun tadi sudah dikatakan ada beberapa kemungkinan kaburnya atau menarik permohonan ini untuk memperdalam segala macamnya, ditarik dulu, nanti setelah siap dengan konsep yang matang, baru datang lagi ke Mahkamah Konstitusi.

Jadi, yang keduanya bisa ditarik juga kalau mau menarik. Yang tiga, meneruskan tapi dengan memperbaiki. Nah, kalau Anda mau memperbaiki, maka tersedia waktu 14 hari dari sekarang untuk memperbaiki permohonan ini. Karena sekarang sidangnya tanggal 19 Januari, maka batas waktu terakhir untuk menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah, kalau mau memperbaiki, adalah 2 Februari 2026, paling lambat pukul 12.00 WIB.

Nah, kalau Saudara mau mengirimkan perbaikan melalui pos, tolong di amplopnya dibikin perbaikan permohonan nomor berapa. Nah, yang ketiga yang paling penting, nanti permohonan Saudara itu harus dengan proper, tanda tangannya harus tanda tangan asli, basah. Satu.

Yang kedua, bukti-buktinya harus memenuhi syarat bukti yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Harus ada ... apa namanya, materainya, ada legesnya, dan segala macam itu harus dilengkapi. Jangan nanti Anda tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan. Karena apa? Buktinya tidak ada, baca lagi apa-apa bukti minimal yang harus dimasukkan kalau Anda mengajukan permohonan. Undang-undangnya, pasal berapa, enggak mungkin undang-undang setebal ini Anda masukkan. Tapi kalau Anda mau

masukkan juga enggak apa-apa, bisa jadi bukti. Tapi minimalnya judul undang-undang. Kemudian, pasal yang diuji itu. Kemudian, dijadikan bukti, itu salah satu yang dipersyaratkan. Nanti Anda bisa lihat lagi soal terkait dengan bukti-bukti itu.

Kalau tidak ada yang mau disampaikan, kami sudah nyatakan tadi, ada waktu maksimal 14 hari untuk memperbaiki. Batas waktu paling akhir menyampaikan perbaikan adalah 2 Februari 2026, paling lambat pukul 12.00 WIB. Bisa dipahami, ya?

**67. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [52:50]**

Bisa, Yang Mulia.

**68. KETUA: SALDI ISRA [52:53]**

Oke.

**69. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [52:53]**

Izin konfirmasi untuk bukti, pada pendaftaran berkas sudah dimasukkan semua, sudah dileges, Yang Mulia. Terima kasih.

**70. KETUA: SALDI ISRA [52:59]**

Oke, nanti kita akan cek. Tapi kalau Anda mau menambahkan lagi dan segala macamnya, itu masih boleh, sampai dengan perbaikan permohonan itu, ya. Termasuk permohonan itu ditandatangani basah. Bisa dipahami, ya?

Oke, terima kasih. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan Agenda Penyampaian Pokok-Pokok Permohonan untuk Permohonan Nomor 2/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.51 WIB**

Jakarta, 19 Januari 2026

Plt. Panitera,

**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

